



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran/keuangan;
 - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggung jawab secara formal atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggung jawab secara materiil atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penugasannya.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS
PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	drg. Ani Ruspitawati, M.M. 196705081992122001/122564 Pembina Utama Muda (IV/c)

